

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Lembaga keuangan (financial institution) adalah lembaga yang kegiatan utamanya mengumpulkan dana dan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (unit surplus) kepada pihak yang membutuhkan dana (unit defisit). Lembaga ini merupakan lembaga perantara yang menghubungkan pihak yang membutuhkan dana (unit defisit) dengan pihak yang kelebihan dana (unit surplus). Dalam dunia usaha peran lembaga tersebut sangat diperlukan dalam mendukung kegiatan usaha melalui pemberian kredit untuk mengembangkan usaha.

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.<sup>1</sup>

Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama bank syariah di Indonesia bukan merupakan hal yang tidak asing lagi. Mulai awal tahun 1990 telah terealisasi ide tentang adanya bank Islam di Indonesia, yang merupakan bentuk penolakan terhadap

---

<sup>1</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alfabet, 2003, hlm. 50.

sistem riba yang bertentangan dengan hukum Islam. Riba merupakan tambahan nilai yang diperoleh dengan tanpa risiko dan bukan merupakan hadiah atau kompensasi kerja. Hal inilah yang mendorong berdirinya bank syariah.

Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melapaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah maupun lembaga keuangan syariah.

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.<sup>2</sup>

Secara labelnya bank syariah adalah intitusi keuangan yang berbasis syariah Islam. Hal ini berarti bahwa bank syariah secara makro adalah institusi keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Di satu sisi (sisi pasiva) bank syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui

---

<sup>2</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet, 2003, hlm. 1.

berbagai produknya, sedangkan disisi lain (sisi aktiva) bank syariah aktif melakukan investasi di masyarakat. Dalam kaca mata mikro, bank syariah adalah intitusi keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang menyertainya telah sesuai dengan syariah.

Selain itu, dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat (long term oriented) yang sangat memerhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil.<sup>3</sup> Selain adanya permintaan dari masyarakat terhadap perbankan syariah, untuk mewujudkan visinya yg lama menjadi “*universal banking*” , BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep dual system banking, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus. Hal ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah.

Di awali dengan pembentukan Tim Bank Syariah di Tahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan izin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI. Setelah itu BNI Syariah menerapkan strategi pengembangan jaringan cabang. Dalam pengelolaannya, BNI syariah cabang Semarang menghadapi tantangan maupun hambatan yang dapat menghambat kelancaran usaha. Hal itu merupakan risiko yang harus dihadapi oleh BNI syariah cabang Semarang dalam pengelolaannya.

---

<sup>3</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm 30.

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank. Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, pengertian dari pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah menurut Undang-Undang di atas adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Penyaluran dana dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah ini biasanya mendominasi sebagian besar pengalokasian dana bank.<sup>4</sup>

Prosedur pembiayaan adalah gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Seseorang yang berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat, meliputi prosedur persetujuan pembiayaan. Prosedur administrasi dan prosedur pengawasan pembiayaan.

Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah harus dilakukan melalui proses penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait bahwa nasabah dapat memenuhi

---

<sup>4</sup> Y. Sri Susilo, *et. al.*, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000, hlm. 70.

segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati.

Pemberian kredit tidak terlepas dari fungsi dan aktifitas bank karena meskipun terdapat bermacam produk yang ditawarkan bank kredit masih merupakan prioritas kegiatan operasional bank. Dalam pemberian kredit terdapat unsur resiko yaitu adanya ketidakpastian yang dapat menghambat kelancaran pengembalian kredit. Oleh karena itulah bank di dalam memberikan kreditnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan kebijaksanaan perkreditan yang ditentukan dan mengikuti prosedur pemberian kredit yang telah ditetapkan oleh masing-masing bank.

Permasalahan timbul sejak pembiayaan itu disalurkan oleh bank kepada debitur sampai dengan kredit itu dibayar lunas oleh debitur. Oleh karena itu tugas bank tidak berhenti pada tahap pemberian kredit saja tetapi bank masih harus melakukan pengawasan mulai dari kredit itu diberikan sampai dengan kredit dibayar lunas oleh debitur. Dalam pemberian kredit, bank kurang memperhatikan aspek pengawasan sehingga permasalahan yang timbul baru dapat diketahui setelah masalah tersebut menjadi berat dan sulit untuk diatasi. Hal ini menyebabkan kualitas kredit yang diberikan menjadi buruk. Pada saat pemberian kredit mengalami masalah atau sudah berada pada tahap kredit macet, maka akan membutuhkan membutuhkan banyak waktu, tenaga dan dana bank untuk menyelamatkannya.

Pengawasan kredit adalah suatu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.

Maksud diadakannya pengawasan kredit adalah untuk menjamin aktivitas kredit bank dan mengendalikan terjadinya penyimpangan yang tidak dikehendaki, sehingga timbulnya risiko kredit dapat ditekan seminimal mungkin. Oleh karena itu kredit yang telah diberikan perlu diawasi terus menerus sampai waktunya dibayar lunas oleh debitur.

Pengelolaan risiko harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar tidak menghambat pencapaian tujuan perusahaan. NPF merupakan rasio yang menghitung banyaknya nilai kewajiban atas nilai pembiayaan yang belum dibayar oleh nasabah kepada lembaga keuangan syariah. Secara singkat, NPF sederhananya adalah persentase pembiayaan bermasalah. Semakin tinggi rasio NPF sebuah lembaga keuangan syariah, maka semakin membahayakan. Hal itu karena berdasarkan peraturan yang berlaku, bank perlu mengalokasikan cadangan yang bersumber dari modal untuk mengatasi NPF tersebut sementara waktu.

Risiko operasional yang mungkin muncul pada saat pemrosesan pembiayaan sangat penting untuk dikelola dalam rangka meningkatkan kualitas pembiayaan yang pada akhirnya dapat meminimalkan pembiayaan yang bermasalah.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian ilmiah dengan judul: ANALISIS IDENTIFIKASI RISIKO PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA KEUANGAN BANK BNI SYARIAH CABANG SEMARANG.

## **1.2 PERUMUSAN MASALAH**

1. Faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan oleh BNI syariah cabang Semarang.
2. Risiko-risiko yang timbul dari pemberian pembiayaan oleh BNI syariah cabang Semarang.
3. Bagaimana pengelolaan risiko terhadap pembiayaan yang diberikan oleh BNI syariah cabang Semarang.

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1.3.1 Adapun tujuan penelitian ini adalah:**

1. Mengetahui faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan oleh BNI syariah cabang Semarang.
2. Mengetahui risiko-risiko yang timbul dari pemberian pembiayaan oleh BNI syariah cabang Semarang.

3. Mengetahui pengelolaan risiko terhadap pembiayaan yang diberikan oleh BNI syariah cabang Semarang.

### **1.3.2 Adapun manfaat penelitian ini adalah:**

Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat penelitian yang positif baik secara akademis maupun praktis, yaitu:

1. Signifikansi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

2. Signifikansi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pihak manajemen (bank BNI syariah), untuk mengetahui risiko operasional yang timbul dari pemberian pembiayaan sehingga diharapkan dapat memperkecil atau menghilangkan risiko tersebut untuk meningkatkan kualitas pembiayaan sehingga dapat memperkecil pembiayaan yang tidak terbayar serta dapat dijadikan pertimbangan bank BNI syariah dalam mengambil keputusan untuk pemberian pembiayaan.

#### 1.4 KAJIAN PUSTAKA

Berangkat dari latar belakang dan pokok permasalahan, maka kajian ini akan memusatkan penelitian tentang Identifikasi Risiko Operasional Bidang Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian yang penulis lakukan, maka akan penulis kemukakan beberapa pendapat, teori atau hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Kajian-kajian tentang permasalahan tersebut diantaranya :

*Pertama:* Enis Millata : 2011 dengan judul “Analisis penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan islam (LKI) Buana Kartika Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak” menjelaskan bahwa bagaimana upaya untuk mencegah dan menanggulangi pembiayaan bermasalah. Penanggulangan pembiayaan bermasalah tersebut ialah mengambil langkah dan meneliti penyebab terjadinya itu sendiri, kemudian dianalisis dan dicarikan solusinya, masing-masing akan berbeda dalam penyelesaiannya tergantung pada faktor penyebabnya. Dalam menangani nasabah bermasalah atau tunggakan, LKI Buana Kartika tidak mengenakan denda atau biaya-biaya lain, LKI Buana Kartika memberi keringanan dan kelonggaran waktu, membebaskan bagi hasil dan apabila memungkinkan akan diberikan keringanan pokok pembiayaan sesuai dengan cadangan atau kemampuan LKI Buana Kartika. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.

*Kedua:* Qosim Muamar : 2006 dengan judul “Analisis penanggulangan risiko kredit (*credit risk*) di BPR syari'ah Asad Alif Kendal” menjelaskan bagaimana proses seleksi calon nasabah dan penyelamatan pembiayaan bermasalah. Proses seleksi pada permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah debitur meliputi penilaian terhadap aspek 5 C (*the five C'S of Credit*) adalah segala aspek yang meliputi tentang *character, capacity, capital, collateral, dan condition* dari calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Dan untuk menghindari kerugian yang cukup besar dari pembiayaan bermasalah, maka dilakukan berbagai upaya penyelamatan pada usaha nasabah yang mengalami masalah, lewat proses *rescheduling, reconditioning, dan liquidation* dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai Islam.

Kelebihan skripsi yang akan penulis buat dengan skripsi sebelumnya ialah terletak pada waktu dan tempat. Dimana waktu penelitian yang penulis lakukan adalah yang terbaru, tepatnya pada tahun 2013-2014. Dan tempat penelitian terdapat pada kota Semarang, dimana Semarang mengenai masalah pengelolaan manajemen risiko lebih baik dibandingkan kedua tempat penelitian sebelumnya.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Skripsi yang penulis susun ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun garis besar sistematika skripsi adalah sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang masalah, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini meliputi: konsep risiko, manajemen risiko, klasifikasi risiko, pengertian pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan.

Bab III : Metode penelitian

Bab ini meliputi: kerangka pemikiran, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisa data, metode pengujian keabsahan data.

Bab IV : Analisa Data

Bab ini meliputi gambaran umum bank BNI syariah cabang Semarang. Pembahasan hasil riset di BNI Syari'ah cabang Semarang.

Bab V : Penutup

Bab ini meliputi kesimpulan.